

**PELAKU PERKOSAAN DI BAWAH UMUR
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SUAEDAH
02361548**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. DRS. M. SODIK, S.Sos, M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK
PELAKU PERKOSAAN DI BAWAH UMUR
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF)

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari Syari'at Islam yang berlaku semenjak Rasulullah SAW dengan landasan al-Qur'an dan *Hadis*. Hukum pidana Islam pada zaman Rasul dijadikan sebagai hukum publik bagi lapisan masyarakat. Hukum pidana positif di Indonesia sendiri merupakan warisan kolonial Belanda yang direvisi sebagian sehingga sifat hukum pidana Indonesia jelas berbau kolonial. Kedua sistem hukum tersebut mengkategorikan berbagai kejahatan dan salah satu yang termasuk kejahatan besar adalah perkosaan. Perkosaan merupakan tindak pidana dengan ganjaran sanksi yang berat bukan terkena sanksi rajam atau jilid tergantung status perkawinannya sebagaimana surat An-Nur: 2, namun dapat dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya sebagaimana Al-Ma'idah : 33. Sebagai sebuah realitas masa kini delik perkosaan banyak dilakukan oleh anak berumur belasan yang notabenehnya secara hukum positif masih berusia di bawah umur sehingga eksistensi UU Peradilan Anak menjadi lebih berarti sebagai landasan yuridis. Hukum pidana Islam sendiri memiliki cara pandang yang berbeda dalam pembatasan usia anak di bawah umur karena menggunakan dasar tanda-tanda anak telah *balig*. Konsekwensinya dalam pidana Islam memandang dan menetapkan pelaku perkosaan yang masih berusia belasan baginya tetap dijatuhkan sanksi sebagaimana mestinya dalam nas karena pelaku tersebut berarti pada dirinya telah ditemukan tanda-tanda kedewasaan (*balig*) dengan kemampuannya melakukan persetujuan.

Penetapan sanksi bagi pelaku perkosaan di bawah umur dalam pidana Islam masih bersifat *subhat* maka disitulah diperlukan kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi. Dari situlah diperlukan penelitian yang mendalam dengan melihat segi kriteria pelaku itu sendiri. Dalam melihat kriteria pelaku dalam pidana Islam jelas harus menerapkan disiplin ilmu lain diantaranya seperti ilmu fiqh serta psikologis. Hal tersebutlah yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menganalisis konsep pidana Islam dan pidana positif yang lebih mendalam dengan mencari sisi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut serta berusaha mengkompromikannya.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang ada baik pidana Islam maupun pidana positif.

Berdasarkan metode yang digunakan maka dapat diketahui bahwa antara kedua sistem hukum tersebut dalam menetapkan sanksi bagi pelaku perkosaan di bawah umur tidak diberikan hukuman pokok, keduanya sama-sama menetapkan perbuatan tersebut (perkosaan) sebagai suatu delik dengan ancaman hukuman yang berat. Perbedaannya adalah dalam pidana Islam ketentuan batas usia di bawah umur tidak tertulis secara jelas di dalam al-Qur'an sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara para *fuqaha* sedangkan dalam pidana positif tertulis secara jelas dalam Undang-undang.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaja
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Suaedah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Suaedah

NIM : 02361548

Judul : "Pelaku Perkosaan Dibawah Umur (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Dulkaidah 1426H.
05 Desember 2005 M.

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Drs. Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si.
Dosen Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaja
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Suaedah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Suaedah

NIM : 02361548

Judul : "Pelaku Perkosaan Dibawah Umur (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Dulkaidah 1426H.
05 Desember 2005 M.

Pembimbing II



Drs. Mochammad Sodik. S.Sos, M.Si
NIP. 150275040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PELAKU PERKOSAAN DI BAWAH UMUR
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF)**

Yang disusun oleh

**SUAEDAH
NIM. 02361548**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 M / 12 Rabi'ul Awal 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awal 1427 H
18 Maret 2006 M



**Dr. H. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698**

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

**Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213**

Sekretaris Sidang

**Sunaryati, SE. M.Si
NIP. 150 321 645**

Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055**

Pembimbing II

**Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 150 275 040**

Penguji I

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055**

Penguji II

**Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	<i>be</i>
ت	ta'	t	<i>te</i>
ث	sa'	s	<i>es</i> (dengan titik diatas)
ج	jim	j	<i>je</i>
ح	ha'	h	<i>ha</i> (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	<i>ka</i> dan <i>ha</i>
د	dal	d	<i>de</i>
ذ	zal	z	<i>zet</i> (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	<i>er</i>
ز	zai	z	<i>zet</i>
س	sin	s	<i>es</i>
ش	syin	sy	<i>es</i> dan <i>ye</i>
ص	sād	s.	<i>es</i> (dengan titik dibawah)
ض	dad	d.	<i>de</i> (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t.	<i>te</i> (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z.	<i>zet</i> (dengan titik dibawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	<i>ge</i>
ف	fa'	f	<i>ef</i>
ق	qaf	q	<i>qi</i>

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>yas'ā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd.</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Dosa Terbesar Adalah Takut

Rekreasi Terbesar Adalah Bekerja

Keberanian Terbesar Adalah Sabar

Rahasia Terbesar Adalah Mati

Keuntungan Terbesar Adalah Anak Sholeh


Kebanggaan Terbesar Adalah Kepercayaan

Pemberian Terbesar Adalah Partisipasi

Kesalahan Terbesar Adalah Putus Asa

Modal Terbesar Adalah Percaya Diri

Guru Yang Paling Baik Adalah Pengalaman



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

☀ PERSEMBAHAN ☀

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* rabbil' alamin, kupersembahkan skripsi ini untuk:

➤ Ayah dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan, melakukan dan mengorbankan segala-galanya untukku, dengan segenap kasih sayang yang tiada terkira besar dan tulusnya. Setiap waktu Doa Tulusku Tak Akan

Terputus Untukmu Ayah Ibuku

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku semenjak aku kecil."

Abangku "Imam Syarjito" You're My Everything

Begitu Tulusnya Kesabaranmu, Keikhlasan Serta Ketabahanmu Melewati Jarak Antara Kita. Pengorbanan & Kasih Sayang Yang Tercurah Tanpa Lelah. Semoga Allah Melimpahkan Rahmat-Nya, Cinta Kasihnya Menyatukan Kita Hingga Akhirat.

❖ *Ayah & Ibu Mertua-ku Tercinta, Terima Kasih Atas Kasih Sayangnya*

➤ *Kakak-kakak dan Adik-adiku Tercinta, beserta keponakan-keponakanku tersayang, Semoga Rahmat-Nya senantiasa terlimpah dan menghimpun kita*

dalam keluarga yang kan kekal hingga akhirat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين أشهد ان لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمّد اما بعد.

Segala puji bagi Allah, penyusun panjatkan kehadiran-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa dan menyampaikan risalah kebenaran.

Berkat pertolongan Allah, bantuan, dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu patut kiranya penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu di dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. M. Sodik S.Sos.M.Si., selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas membantu dan mengorbankan waktu serta tenaganya untuk memberikan bimbingan secara intensif kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Drs. Susiknan Ashari, M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
4. Teman-teman Jurusan PMH 2 angkatan 2002/2003 *Special For* Mimi Rahmawati, Letty Daya Pretty Margaret, Nurvia Anwar, Isyatin Mahmudah & A. Faidi Haris, *thank so much* atas dukungan dan kebersamaannya.
5. Rekan-rekan Kos Wisma Khoerunnisa *Special for* Rini Sriwahyuni dan Ibu Kos-ku "Ibu Arifin", dan teman KKN-ku tercinta Desy Eka Rohmayanti.
6. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang juga telah memberikan dorongan, semangat serta inspirasi hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penyusun tetap menerima segala saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca dalam rangka perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah, penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan iringan doa semoga Allah membalas amal baik mereka dan menjadikannya sebagai amal sholeh. Dengan penuh harapan semoga tulisan ini bermanfaat, sekecil apapun bagi nusa, bangsa, agama dan kita semua. *Amien.*

Yogyakarta, 29 Syawal 1426 H.
01 Desember 2005 M.

Penyusun

Suaedah
NIM. 02361548



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : PELAKU PERKOSAAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	21
B. Kriteria Delik Perkosaan Dalam Pidana Islam	26

a. Subyek	26
b. Obyek	31
c. Materi	34
C. Sanksi Pelaku Perkosaan Di bawah Umur	39

BAB III : PELAKU PERKOSAAN DI BAWAH UMUR DALAM

HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum	53
B. Kriteria Delik Perkosaan	56
a. Subyek	56
b. Obyek	60
c. Materi	64
C. Ketentuan Pidana Pelaku Perkosaan Di Bawah Umur	65

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KRITERIA DAN SANKSI BAGI PELAKU PERKOSAAN DI BAWAH UMUR

A. Analisis Dari Segi Kriteria Pelaku Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	79
B. Analisis Dari Segi Sanksi Bagi Pelaku Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	----

LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama/Sarjana	III
3. Curriculum Vitae	V





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan seksual merupakan suatu permasalahan konkrit yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena hal tersebut berjalan secara alamiah dan telah menjadi fitrahnya sebagai ciptaan Allah SWT.

Permasalahan tersebut bisa menjadi permasalahan yang rawan bila dihadapkan pada sosok seorang yang tengah melewati masa remajanya, karena pada masa itu remaja merupakan tempat rawan dari singgahnya berbagai pengaruh kebudayaan negatif yang tidak mengindahkan etika, moral, hukum dan agama.

Terbuka lebarnya pintu kebudayaan dan sistem informasi komunikasi pada saat ini memberikan peluang yang lebih luas terhadap banyaknya penyelewengan terhadap etika, moral, hukum dan agama. Deviasi-deviasi seksual yang dilakukan remaja merupakan suatu kasus yang tengah merebak di masyarakat dan kasus tertinggi diantaranya adalah pemerkosaan dan penyimpangan-penyimpangan seksual yang ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun dilakukan pula oleh seorang anak dalam usia remajanya.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini seperti yang dikemukakan oleh Hasan Basri, bahwa kenakalan remaja semakin semarak dan menarik perhatian.

Permasalahannya semakin meningkat bukan saja dalam frekuensinya tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah karena variasi dan intensitasnya.¹

Jenis-jenis *deviasi* seksual remaja beragam dan kasus-kasus yang merebak di masyarakat adalah perkosaan yang diartikan oleh Hasan Basri merupakan kesenangan melakukan hubungan kelamin dengan wanita atau pria tanpa diawali persetujuan dan penyerahan diri serta diikuti dengan tindakan-tindakan paksaan dan penuh ancaman. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara sendirian tetapi sering pula dilakukan oleh beberapa orang.²

Baik negara ataupun agama keduanya melarang perbuatan maksiat tersebut dengan jenis hukuman yang berbeda. Negara tumbuh dan besar karena adanya kekuatan hukum yang ditempatkan secara benar dan adil. Sedangkan dalam Islam segala sesuatunya diatur dengan nas-nas baik itu al-Qur'an maupun *hadis*. Dalam asas legalitas disebutkan bahwa tidak akan ada hukuman yang tidak terdapat undang-undang yang mengaturnya. Begitu pula dalam Pidana Islam asas legalitas juga berlaku secara mutlak. Setiap tindak pidana dalam Islam harus memenuhi syarat yaitu diantaranya adalah hukuman harus disyari'atkan yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam.³

Hukum Islam dan hukum positif memang memiliki perbedaan begitu pula dalam hukum pidananya. Hukum Pidana Islam di dalamnya diberlakukan sifat

¹ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 9-10.

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 41.

hukuman yang terlihat kejam dan merupakan balasan, sedangkan dalam pidana positif sifat hukuman lebih fleksibel dan semata-mata bukan balasan namun tujuan untuk membuatnya menjadi jera.

Dalam perkembangan berikutnya hukum pidana Islam seperti pada masa sekarang berhadapan dengan realitas tuntutan masyarakat Indonesia yang didominasi oleh pemeluk agama Islam sebagai subyek dan sekaligus obyek hukum. Hukum Pidana Islam tidak akan terlepas dari fiqhnya sedangkan hukum pidana positif tidak akan terlepas dari pengaruh hukum warisan kolonial Belanda yang pernah bercokol di Indonesia.

Dalam tindak pidana perkosaan diatur secara tegas dalam KUHP pasal 285 dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. Ketentuan tersebut berlaku bukan atas usia anak (remaja) namun pada usia yang dianggap telah memenuhi kategori usia dewasa. Batas umur usia anak yang dapat diajukan dalam sidang diminimalkan 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah kawin dan apabila telah melampaui batas usia tersebut namun belum mencapai 21 tahun dapat diajukan ke sidang anak.⁴ Segala aturan hukum pidana yang berlaku pada KUHP akan dianggap tidak berlaku pada pelaku delik yang dilakukan oleh anak. Sebagai gantinya diberlakukan Undang-undang Peradilan Anak yaitu UU RI No. 3 Tahun 1997. Sebagai konsekwensinya lama ataupun beratnya hukuman bagi orang dewasa jelas berbeda dengan lama atau beratnya hukuman yang berlaku bagi usia anak.

⁴ Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2).

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana atau yang disebut dengan *jarimah* tindak perkosaan dikatakan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-waṭ' u bi al-ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan dengan hukuman *ḥad* bentuk jamaknya *ḥudud*.⁵ *Ḥad* adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' untuk jenis kejahatan tertentu.

Adapun hukuman terhadap *jarimah* perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an yaitu dalam surat an-Nur (24) : 2 dan dalam *ḥadis*. Kemudian yang menjadi persoalan adalah apabila dilakukan oleh seorang anak. Batasan kategori usia anak dalam Islam dibatasi 15 tahun atau telah bermimpi sehingga usia setelah itu tetap dikenakan hukuman sebagaimana yang diberlakukan pada orang dewasa. Dalam Islam seseorang akan terkena beban untuk melaksanakan hukum dengan syarat seorang *mukallaf* yang harus sanggup memahami nas-nas syara' yang berisi *taklif* dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها⁶

Mukallaf dalam hal ini adalah yang telah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan Sunnah yang syaratnya yaitu dewasa (telah datang haid, keluar mani/berumur 15 tahun), sadar dan bukan gila, mabuk, pingsan serta anak-anak.⁷

Pidana Islam juga tidak mengenal adanya pengurangan hukuman terhadap jenis *jarimah* yang telah dilakukan oleh seorang *mukallaf*, karena dalam pidana

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyār*, alih bahasa Achmad Zaidun, cet.I (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), III: 63.

⁶ Al-Baqarah (2) : 286.

⁷ Hussein Khalid Bahreisj (ed.), *Kamus Standar Hukum Islam*, cet. I (Surabaya: Tiga Dua, 1997), hlm. 160.

Islam sifat hukuman yang dijatuhkan tidak bisa ditawar dengan tujuan penegakan prinsip keadilan (*al-`adalah*).

Antara kedua hukum yaitu hukum pidana Islam dan hukum positif memiliki sisi perbedaan yang cukup tajam dalam menangani tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang anak. Berangkat dari fenomena tersebutlah yang kemudian memberikan ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian terhadap subyek hukum dalam hal ini adalah anak di bawah umur yang melakukan delik perkosaan.

Seberapa jauh kedua hukum itu menerapkan sanksi (hukuman) terhadap anak yang dianggap masih dibawah umur yang melakukan delik perkosaan. Hal tersebut yang menjadi inti dalam pembahasan penelitian skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari pemaparan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan penyusun bahas adalah :

1. Bagaimana kriteria dan sanksi (hukuman) pelaku perkosaan di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mendeskripsikan tentang kriteria dan sanksi pelaku perkosaan di bawah umur baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.
 - b. Untuk mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan menurut kedua sistem hukum yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang masalah pelaku perkosaan di bawah umur.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran yang kokoh akan pentingnya pemberlakuan suatu hukum yang dapat mengakomodir kesejahteraan masyarakat serta pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang telah ada untuk menegakan keadilan sehingga dapat menekan tingkat kejahatan perkosaan terutama yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang hukum terutama pidana untuk dapat mencermati delik perkosaan serta pelaku delik perkosaan yang masih berusia di bawah umur yang berkembang di masyarakat sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual khususnya di bidang hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Islam merupakan agama yang berlandaskan pada al-Qur'an dan ḥadīṣ. Keduanya merupakan pedoman yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia dengan nas-nas berupa aturan hukum yang termaktub dalam fiqh.

Begitu pula negara memiliki otoritas untuk menjalankan aturan hukum yang telah disepakati sebagai suatu kekuatan dan kedaulatan yang penuh. Sehingga jelaslah sebagai seorang khalifah Allah kita tidak dapat melepaskan diri kehidupan kita dari *syari'ah* dan hukum yang berlaku di negara ini.

Kajian mengenai perkosaan memang tidak jarang ditemui. Namun kajian mengenai pelaku pemerkosaan atau delik lain yang khusus menyoroti dari segi pelakunya yaitu seorang anak (belum dianggap dewasa) belum pernah penyusun temui di lingkungan UIN Sunan Kalijaga terutama di Fakultas Syari'ah. Namun setidaknya terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang perkosaan dari sisi yang lebih bersifat global yang nantinya dapat penyusun jadikan tolak ukur ataupun masukan tersendiri dalam penyusunan skripsi ini.

Pembahasan mengenai perkosaan dapat ditemui pada skripsi Tamyiz yang berjudul "*Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*"⁸. Skripsi tersebut membahas tentang korban perkosaan yang masih berusia dibawah umur (masih kecil), sehingga jelaslah bahwa skripsi tersebut hanya menyoroti dari segi korban perkosaannya yang masih berusia di bawah umur.

⁸ Tamyiz, "*Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.

Hani`am Maria dalam skripsinya yang berjudul “*Tindak Pidana Perkosaan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan KUHP)*”,⁹ menyajikan analisa perbandingan antara kedua hukum tersebut terhadap tindak pidana perkosaan secara umum.

Di samping beberapa skripsi di atas hasil penelitian mengenai pelaku perkosaan yang masih berusia di bawah umur secara hukum belum penyusun temui di lingkungan fakultas syari`ah. Begitu pula buku-buku yang membahas mendetail tentang pelaku perkosaan yang masih berusia anak (belum dewasa) belum penyusun temukan. Namun hal tersebut bukan berarti tidak dibahas sama sekali dalam buku-buku yang mengkaji hukum pidana Islam ataupun hukum positif. Di antaranya adalah buku karya Drs. Makhrus Munajat M. Hum. dalam bukunya yang berjudul “*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*”. Buku tersebut membahas berbagai jenis *jarimah* dan macam hukuman yang akan dijatuhkan. Kaitannya dengan pelaku *jarimah* yang dilakukan oleh usia anak (belum *balig*) disinggung secara jelas dalam buku tersebut sehingga dapat penyusun jadikan acuan. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur`an dan kaidah-kaidah pokok dalam hukum pidana Islam setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang maupun perbuatan sehingga dikategorikan sebagai perbuatan pidana. *Pertama*, adalah syarat yang berkaitan dengan sifat *mukallaf* dan *kedua* syarat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*.¹⁰

⁹ Hani`am Maria, “*Tindak Pidana Perkosaan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan KUHP)*”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak Diterbitkan.

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, hlm. 22.

Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam mengenai perkosaan dalam Islam, penulis merujuk pula kepada Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), begitu juga HA. Djazuli dalam bukunya "Fikih Jinayah" (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), semuanya membahas mengenai berbagai tindak pidana serta bentuk-bentuk hukumannya, baik itu didasarkan pada al-Qur'an dan *hadis* maupun atas dasar keputusan hakim (*Ta'zir*) atau pemerintah yang berkuasa yang kesemuanya bertujuan untuk menjamin ketenangan hidup manusia di setiap waktu dan tempat sehingga kejahatan dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi yang tidak mungkin diperbaiki bisa diatasi dengan hukuman *had*, serta menjelaskan berbagai bentuk kejahatan yang telah mengganggu kehidupan manusia.¹¹

Buku lain yang menjadi pedoman secara formal bagi hukum pidana positif adalah UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Buku tersebut dijadikan landasan secara formal dalam penyusunan skripsi ini disamping KUHP. UU Peradilan Anak merupakan ketentuan yang bersifat administratif artinya yang mengatur dari sisi tata cara peradilan anak dalam proses persidangan, sedangkan KUHP dijadikan sebagai landasan kasus perkosaannya.

Leden Marpaung, SH dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya", menyajikan jenis-jenis delik yang melanggar kesusilaan termasuk diantaranya delik perkosaan. Pornografi, zina, perkosaan (*Rape*), perbuatan cabul hingga judi dibahas secara tuntas lengkap dengan cara

¹¹ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Drs. Hadi Mulyo dan Drs. Sobahussurur, cet. I (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 4371.

prevensinya. Dan yang mendapat sorotan tajam dari mass media menurut Leden adalah mengenai kejahatan terhadap kesusilaan adalah perkosaan.¹²

Kemudian PAF. Lamintang, SH dalam bukunya “Delik–delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan”. Lebih jauh membahas pasal demi pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan delik kesusilaan. Menurut beliau untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa benar-benar melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP haruslah terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan.¹³

Di samping itu berbagai buku mengenai Pidana Islam, Fiqh dan Pidana Positif terutama yang berkaitan dengan delik perkosaan tidak akan lepas dari pegangan penyusun dalam menyusun skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Secara umum seluruh penetapan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan *hadis* dan ulama sepakat akan kedua sumber dalil hukum tersebut.¹⁴ Di samping itu peraturan hukum negara Indonesia termaktub dalam perundang-undangan yang telah disepakati bersama dan memiliki kekuatan tersendiri di masyarakat.

⁹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 49.

¹³PAF. Lamintang, *Delik–delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Keadilan* (Bandung: Mandar maju, 1990), hlm. 109.

¹⁴Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri` Fī al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sodjono, cet. I (Bandung: Al-Ma`arif, 1976), hlm. 135.

Menurut Muslehuddin, hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya.¹⁵

Tujuan hukum menurut Prof Subekti sebagaimana yang dikutip oleh Kansil adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.¹⁶ Hal tersebut berarti pula bersifat mendatangkan keadilan. Sedangkan menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.¹⁷ Agama Islam pun tidak akan lepas dari tujuan keadilan yaitu mewujudkan kehidupan yang berkeadilan secara merata.

Sebagaimana tujuan hukum secara umum di atas, hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum juga memiliki tujuan khusus. Tujuan pidana Islam menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah memelihara dari kejahatan dan kerusakan mempunyai perlindungan yang paling pokok terhadap kepentingan manusia yang mencakup 5 hal yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, harta.¹⁸ Adapun tujuan hukum pidana adalah agar manusia dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya sehingga dapat dikenakan hukuman.¹⁹

¹⁵Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk., cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 45.

¹⁶CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 41.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 42.

¹⁸Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 188.

¹⁹CST. Kansil, *Pengantar Ilmu*, hlm. 265.

Jarimah atau delik perkosaan merupakan jenis *jarimah* yang melanggar kehormatan dan jiwa seseorang dalam hal ini adalah pihak perempuan yang menjadi korbannya. Dalam hukum Pidana Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-waṭ'ū bi 'al ikrah*), di mana unsur-unsur perkosaan sama dengan unsur-unsur zina. Adapun unsur-unsur perkosaan adalah:²⁰

1. Adanya pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
2. Korban, yaitu perempuan yang bukan istrinya.
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Terjadinya persetubuhan.
5. Tidak adanya unsur *subhat*.

Pelaku perkosaan sebagaimana yang terdapat dalam unsur-unsur perkosaan haruslah memenuhi syarat yaitu merupakan seorang *mukallaf* yang sanggup dibebani kewajiban hukum atasnya dalam hal ini berarti tidak ada penghalang bagi berlakunya hukuman bagi pelaku.

Zina merupakan salah satu tindakan mengumbar nafsu atas sesuatu yang haram baginya dan Allah sangat mengharamkan perbuatan tersebut. Ketentuan lain yang berlaku adalah bahwa setiap *jarimah* yang telah dilakukan baik itu perkosaan atau jenis *jarimah* lain harus dikenai hukuman atas pelakunya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Namun demikian seorang pelaku haruslah

²⁰Siti Aminah dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 98.

merupakan umat manusia yang padanya telah dikenai kewajiban sesuai dengan kemampuan yang dimiliki yaitu *taklif* atau beban yang sanggup dikerjakan.²¹

Dalam aturan yang ada dikemukakan bahwa seorang pelaku perkosaan atau jenis jarimah lain harus seorang *mukallaf* yang atas padanya dapat dikenakan *taklif*. *Mukallaf* merupakan keadaan di mana ia telah *balig* dengan ketentuan yang ditetapkan.

Seorang pelaku perkosaan yang masih berusia 15 tahun ke bawah atau belum *balig* menurut jinayah belum dapat diberlakukan hukuman atas dirinya karena pelaku merupakan unsur perkosaan dimana pelaku belum memiliki syarat seorang *mukallaf* yaitu *balig*. Ketentuan ini sesuai dengan hadis sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يبرأ وعن
الصبي حتى يكبر.²²

Ketentuan tentang penetapan usia seseorang dapat dikenakan suatu hukuman dalam pidana Islam memang tidak tertulis secara jelas artinya keadaan kedewasaan atau *balig* belumnya seseorang dari masing-masing individu berbeda satu sama lain. Dari alasan tersebutlah sehingga dalam pidana Islam ketentuan mengenai pembatasan usia dewasa dalam hal ini usia seseorang telah dapat dikenakan hukuman tidak tertulis secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun *ḥadis*.

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, hlm. 19.

²² Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab Talaq, Bab Talāq fī al-ighlāqi wa al-kurhi wa Sakrāni wa al-Majnūni wa amrihima wa al-Ghalati wa An-Nisyaani fi at-Talāqi wa as-Syirki wa Ghairihi*, cet. II (Beirut: Dar al- Kutub al-` Alamiyah), III:489.

Dalam pidana Islam hukuman bagi pezina baik pezina *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan* memang sangat jelas yaitu rajam hingga mati bagi pezina *muḥṣan* dan jilid 100 kali bagi pezina *ghairu muḥṣan*. Hukuman tersebut merupakan hukuman pokok bagi tiap orang yang melakukan *jarimah* tersebut. Untuk *jarimah* perkosaan (zina dengan pemaksaan) yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikategorikan perbuatan yang masih bersifat *subhat* sehingga tidak dapat dikenakan hukuman pokok sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an karena adanya ketidaksempurnaan dari subyeknya, namun sebagai konsekwensi hukum dalam pidana Islam dimungkinkan pelaku tersebut mendapatkan hukuman *ta'zir* (hukuman pengganjaran).²³

Sementara dalam hukum pidana positif delik perkosaan diatur dalam KUHP pasal 285 dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 12 tahun. Bunyi secara lengkap adalah sebagai berikut :

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”*²⁴

Dari bunyi pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui unsur-unsur obyektif dari tindak pidana perkosaan yaitu :²⁵

1. barang siapa.
2. dengan kekerasan atau
3. dengan ancaman akan memakai kekerasan

²³Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin HS (Jakarta:PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 18.

²⁴ Moeljatno, *KUHP Pasal 285* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 105.

²⁵ PAF. Lamintang, *Delik-delik*, hlm. 108.

4. memaksa
5. seorang wanita
6. menghadapkan hubungan kelamin diluar pernikahan
7. dengan dirinya

Dari ketujuh unsur diatas tindakan tersebut yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah haruslah dilakukan dengan sengaja dan bukan sebuah keterpaksaan.

Atas dasar pasal tersebut seorang pelaku perkosaan akan dikenakan hukuman pidana sebagaimana peraturan yang ada. Namun apabila seorang pelaku masih berusia di bawah 21 tahun maka KUHP sebagai landasan diatas dianggap tidak berlaku bagi pelaku. Sebagai gantinya dalam proses mekanisme peradilan diterapkanlah UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang menjadi kekuatan hukum bagi delik yang dilakukan oleh usia anak. Berdasarkan UU tersebut lamanya hukuman dan banyaknya denda yang berlaku pada anak pidana hanya $\frac{1}{2}$ (separoh) dari hukuman yang dikenakan pada orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

Penjara atau kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.²⁶

Dari ketentuan hukum tersebut dalam hukum pidana positif dapat dipahami secara jelas bahwa ketentuan usia seseorang yang telah dapat dijatuhi

²⁶ Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 26.

hukuman apabila melakukan delik telah diatur secara eksplisit yaitu dalam UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997.

Berkaitan dengan ancaman sanksi (hukuman) bagi pelaku perkosaan sebagaimana berpedoman pada UU Peradilan Anak, maka pelaku yang masih di bawah umur tidak mendapatkan hukuman pokok dari ancaman pidana perkosaan pada orang dewasa melainkan hanya 1/2 -nya saja. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat dipahami dengan terbuka bagi pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap pelaku perkosaan yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tidak terdapat adanya keragu-raguan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara utama yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan obyek dan subyek yang diteliti. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam setiap penelitian.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁸ Adapun datanya berupa data-data yang terkait dengan problem *research*

²⁷Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

dari penelitian ini. Peneliti berangkat dari pokok masalah yaitu bagaimana kriteria dan sanksi pelaku perkosaan di bawah umur dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif serta bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Pertanyaan dari pokok masalah tersebut dijawab dengan mencari jawaban yang terdapat pada data, ternyata data-data yang dibutuhkan untuk menjawab pokok masalah adalah data primer yang merujuk pada buku-buku data pustaka misalnya dalil-dalil yang berupa al-Qur'an, *hadis*, *fiqh* kemudian KUHP, UU Peradilan Anak sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka.

Agar hasil penelitian ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada 2 sumber data, yaitu :

- a. Data primer, yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar delik perkosaan atau zina dengan unsur paksaan yang lebih menekankan pada unsur pelaku yang masih berusia di bawah umur. Diantara sumber primer tersebut diantaranya penyusun merujuk kepada buku "Asas-asas Hukum Pidana Islam", buku "Fiqh Jinayah", "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam". Sedangkan sumber primer dalam hukum pidana positif yaitu UU Peradilan Anak N0. 3 Tahun 1997, KUHP, buku "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya", buku "Delik-delik Khusus (Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan)".
-

- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang penyusun ambil dari buku-buku atau kitab-kitab lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan, antara lain buku "Ilmu Ushulul Fiqh", "Fikih Sunnah Jilid 9", "Musu`uah Fiqhi Umar Ibnil Khatab ra", buku Hukum Pidana Syari`at Menurut Ajaran Ahlussunah".

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif*²⁹, *analitik* dan *komparatif* yaitu penelitian ini berusaha memaparkan tentang penjatuhan hukuman (sanksi) terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka hukum dari kedua hukum tersebut yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif melalui data-data yang diperoleh, kemudian menjelaskan mengenai aspek persamaan dan perbedaan ketentuan kedua hukum tersebut dalam penjatuhan sanksi (hukuman) bagi pelaku perkosaan yang masih berusia di bawah umur.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a) Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur`an dan *hadis*.
- b) Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam KUHP dan UU No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

4. Analisis Data

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet XIII (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah komparasi, yaitu usaha untuk membandingkan sesuatu untuk mengidentifikasi secara jelas letak persamaan dan perbedaan tentang kriteria perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta akibat hukumnya jika dilihat dari dua paradigma hukum yaitu pidana Islam dan hukum pidana positif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta sebagai upaya dalam menjaga keutuhan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi agar terarah dan sistematis, maka dibuat sistematika yang dibagi menjadi lima bab pembahasan.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang akan mengeksplorasi dari penelitian ini. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokuskan dan mengena sasaran yang diharapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengenai pandangan hukum pidana Islam tentang pelaku perkosaan di bawah umur. Dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab yang akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum, kriteria delik perkosaan dan dilanjutkan dengan membahas sanksi pelaku perkosaan di bawah umur.

Bab Ketiga, akan membahas pandangan hukum pidana positif (Indonesia) tentang pelaku perkosaan anak di bawah umur dengan sub-sub bab pembahasan

seperti halnya pada bab sebelumnya, yaitu dimulai dengan membahas pengertian dan dasar hukum, dilanjutkan dengan kriteria delik perkosaan dan diakhiri dengan pembahasan ketentuan pidana bagi pelaku perkosaan di bawah umur.

Bab Keempat, dalam bab ini membahas analisis terhadap kriteria dan sanksi terhadap pelaku perkosaan di bawah umur. Dalam bab keempat ini juga dibagi menjadi 2 sub bab pembahasan yaitu pertama dengan menganalisis dari segi kriteria pelaku perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sub bab selanjutnya diteruskan dengan analisis dari segi sanksi yang diberikan kepada pelaku perkosaan di bawah umur. Dari kedua analisis tersebut kemudian akan didapatkan aspek-aspek persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.

Bab Kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan akhir dari pembahasan permasalahan dan saran-saran serta lampiran-lampiran yang penting.



SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria perkosaan dalam pidana Islam adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya dan dilakukan dengan adanya ketidakrelaan dari pihak perempuan. Kriteria bagi pelaku perkosaan di bawah umur dalam pidana Islam ditentukan dengan adanya tanda-tanda telah dewasa (*balig*) seseorang yang secara umum ditandai dengan telah keluar mani atau telah mimpi, telah tumbuh rambut pada kemaluannya atau telah berusia 15 tahun. Para *fuqaha* secara garis besar menetapkan batasan usia di bawah umur adalah di bawah usia 15 tahun. Apabila seorang anak belum melewati masa tersebut (belum ditemukan tanda-tanda tersebut) maka ia dianggap belum *balig* berarti ia dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana seperti yang diberikan pada orang dewasa karena dianggap belum memiliki kesempurnaan dalam berpikir, kemampuan dalam menerima dan melaksanakan suatu *taklif*. Dalam pidana Islam perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikategorikan dalam perkara yang masih *subhat* sehingga dalam memutuskan sanksi harus dihindari karena ketentuan telah *balig* belumnya seorang anak berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya serta memerlukan ketelitian dalam menjatuhkan suatu sanksi. Dalam pidana Islam tidak terdapat ketentuan yang jelas tentang

ketentuan batasan umur karena dalam al-Qur'an sendiri tidak menetapkan ketentuan batasan umur hingga dewasa secara pasti. Sesuai dengan Surat Al-Ma'idah ayat (33) maka hukuman bagi perkosaan dianggap sebagai perbuatan yang membuat kerusakan di muka bumi yang dapat dihukum dengan hukuman dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya atau dibuang dari negerinya. Dengan menggunakan *qiyas aulawi* maka perbuatan pemerkosa disamakan dengan perbuatan orang yang membuat kerusakan baik kerusakan akhlak maupun kehormatan korbannya. Sedangkan surat An-Nur ayat (2) merupakan landasan hukum bagi *jarimah* zina dengan jenis hukuman *rajam* atau *jilid* tergantung status perkawinannya.. Bagi pelaku perkosaan atau delik lain berlaku bagi para pelaku *jarimah* yang dianggap belum cukup umur harus dihindari hukuman *qisas* atau *rajam* serta *jilid* dan sebagai gantinya dapat dikenakan hukuman yang lebih bersifat pendidikan atau pengganjaran atau *ta'zir*.

Sedangkan kriteria bagi pelaku perkosaan di bawah umur dalam hukum pidana positif ditentukan oleh pasal 285 KUHP. Menurut KUHP kriteria perkosaan adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kriteria pelaku dalam pidana di Indonesia adalah orang yang mampu melakukan hubungan seksual meskipun usia mereka masih dianggap di bawah umur menurut hukum yang berlaku. Ketentuan batasan umur dapat dikenai hukuman atau sanksi dalam pidana di Indonesia tertulis secara jelas (diatur

secara jelas) yaitu dalam pasal 45 KUHP yaitu 16 tahun, sedangkan dalam UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sanksi yang dapat diberikan pada anak di bawah umur yang melakukan perkosaan dapat dijerat dengan pasal 285 KUHP tentang perkosaan namun secara substansial lamanya anak mendapat sanksi (hukuman) menggunakan dasar UU Peradilan Anak. Dengan demikian ancaman pidana bagi delik perkosaan menurut pasal 285 yaitu maksimal 12 tahun pidana penjara apabila pelakunya adalah seorang anak di bawah umur menurut UU Peradilan Anak menjadi dikurangi 1/2-nya yaitu maksimal 6 tahun ancaman pidana penjara.

2. Persamaan antara kedua hukum tersebut adalah bagi pelaku perkosaan yang dianggap masih belum dewasa sama-sama tidak mendapatkan hukuman pokok namun menggantikannya dengan hukuman yang lebih ringan.

Perbedaan antara kedua hukum tersebut adalah jika dalam pidana Islam ketentuan batasan umur seseorang sehingga dapat dikenakan hukuman tidak tertulis secara pasti artinya di dalam *naş* tidak terdapat landasan secara pasti sehingga terdapat perbedaan pandangan di antara *fuqaha*. Sedangkan dalam hukum pidana positif ketentuan batasan umur tertulis secara pasti artinya tertuang dalam peraturan yang pasti yaitu dalam KUHP serta UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Dalam menangani pelaku *jarimah* apapun khususnya bila mereka masih di bawah umur memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan

suatu sanksi dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis dan psikis dari pelaku sehingga tidak terjadi kesalahan dan dapat terhindar dari perkara yang masih subhat.

2. Hendaknya pemerintah dalam membuat UU khususnya UU NO. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak haruslah memberikan penjelasan dan batasan-batasan yang lebih jelas dan lebih terperinci sehingga tidak terjadi kerancuan.
3. Perlunya penambahan baik secara kuantitas dan kualitas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sehingga napi yang masih anak-anak tidak berbaur dengan napi orang dewasa.
4. Bagi para *fuqaha* dan alim ulama serta tokoh masyarakat hendaknya lebih intensif dalam memberikan support serta bimbingan juga pemantauan secara efektif sehingga dapat mengurangi dan mencegah anak-anak usia di bawah umur melakukan tindak pidana.
5. Perlunya ijtihad ulama secara menyeluruh dalam menetapkan ketentuan batasan umur seseorang dianggap telah dewasa dengan berpijak pada al-Qur'an dan *hadis* sehingga tidak terjadi kontroversi yang mencolok antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
6. Begitupun masyarakat hendaknya memberikan dukungan lebih kepada putra-putrinya agar tidak melakukan tindak pidana. Begitu pula pemerintah, alim ulama, serta tokoh masyarakat harus bersatu, serta tokoh masyarakat harus bersatu turut serta menjadi orang tua bagi seluruh anak-anak sehingga dapat mencegah terjadinya delik dengan pelaku yang masih berusia di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur`an dan Tafsir

Al-Qur`an dan Tafsirnya IV, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

B. Kelompok al-Hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu`Lu` Wal Marjan (Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari & Muslim*, alih bahasa Salim Bahreisy, Surabaya PT. Bina Ilmu, 1979.

Hafied, Syekh & Iman Ibnu Hajar al-Ats qalani al-, *Terjemah Bulughul Maram*, cet.I, alih bahasa Masraf Suhaemi & Abu Laily Istiqomah, Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.

Hasyimy, As-Sayyid Ahmad al-, *Tarjamah Mukhtarul Al-Ḥadiṣ Hikamil Muhammadiyah*, cet. VI, alih bahasa Hadiyah Salim, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, cet.II, Beirut; Dar al-Kutub al-`Alamiyah, 1424H/2003 M.

Musthofa Diebul Bighaa, *At-Tazhib Fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib*, alih bahasa M. Hasan Baidaie, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A.Djazuli, *Fiqh Jinayat; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

A.Hanafi, *Uṣul Fiqh*, cet. XII, Jakarta: Widjaya, 1993.

Audah, Abdul al-Qadir, *At-Tasri al-Jiṅai al-Islami*, Beirut: Massasatu al-Risalat, 1992.

Bahansi, Abdul al-Qadir, *Al-Jarāim fī al-Fiqh al-Islami*, Kairo: al-Syirkah al-Arabiyyah, 1959.

Bahreisj, Hussein Khalid (Ed), *Kamus Standar Hukum Islam*, Cet.I, Surabaya: Tiga Dua, 1997.

Bakar, Taqiyuddin Abu, *Kifayah al-Akhyār*, alih bahasa Achmad Zaidun, Cet.O, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Biek, Syekh Muhammad Al-Khudari, *Terjemah Uṣhul Fiqih*, alih bahasa Zaid H. Al-Hamis, Pekalongan: Raja Murah, 1982.

Dahlan, Abdul Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hafiz, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari`at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

HMK. Bakri, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Solo: Ramadhani, 1986.

Idris, Abdul Fatah & Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, cet.II, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1994.

Jazairi, Abu Bakar Jabir el-, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatmika & Ahmad Sumpeno, cet.I, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.

Jurjawi, Syekh Ali Ahmad al-, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Drs. Hadi Mulyo dan Drs. Sobahussurur, cet. I, Semarang: CV. ASy-Syifa, 1992.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Mas`ud, Ibnu & Zaenal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi`i*, editor Maman Abdul Djaliel, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Mawardi al-, *Al-Ahkam al-Sulḥaniyah*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1993.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslehuiddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk, cet.I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992.

Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayat*, cet.I, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.

Qal'ahji, Muhammad Rawas, *Musu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khatab ra*, alih bahasa M. Abdul Mujieb, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Qardlawi, Yusuf al-, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husni al-Munawwar, cet.I, Semarang: Dina Utama, 1993.

Rifa'i, Moh, Moh. Zuhdi & Salomo, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyār*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah X*, alih bahasa HA. Ali, cet. VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

_____, *Fikih Sunnah IX*, alih bahasa Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet.IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

_____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

_____, *Hukum-hukum Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1960.

Syaltut, Syekh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin HS, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

Syah, Muhammad Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syihab, Umar, *al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993.

Syuwair, Muhammad Bin Sa'd Asy-, *Tathbiqus Asy-Syari'ah Thoriq Al-Amni wa al-Izzah*, alih bahasa M. Sofyan al-Jauhari MF, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1992.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah*, Kapita Selektta Hukum Islam, cet.IX, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1996.

D. Kelompok Bidang Hukum

Aminah, Siti dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1995.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1996.

AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

_____, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama: Penyelidikan dan Penyidikan*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Mulano, Martias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Nur'ainy AM, *Hukum Pidana, Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa Syari'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986.

Saheroji, Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Sakidjo, Aruan & Bambang Purnomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

C. Kelompok Kamus dan Undang-Undang

Hamzah, Andi (Ed), *KUHP Demokrasi Jerman (Jerman Timur), Sebagai Perbandingan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

JCT. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

KUHAP *Lengkap Dengan Penjelasan*, Surabaya: Karya Anda, tt.

Moeljatno, *KUHP*, cet ke-19, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Edisi II, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2003.

UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

D. Kelompok Buku Lain

Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Darajat, Zakiyah, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Engineer, Ashgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, Resosialisasi)*, cet. II, Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1995.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972.

Suyanto, Bagong, *Soal Pemerkosaan Anak Perempuan*, Jawa Pos edisi Sabtu 12 Januari 2002.

Quthub, Muhammad, *Islam The Missunderstood Religion*, alih bahasa Funky Kusnaedi Timur, cet. I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA